



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 18 April 2022

Kepada :

- Yth. 1. **Sekretaris Daerah**
2. **Staf Ahli**
3. **Asisten**
4. **Kepala Organisasi Perangkat Daerah**
5. **Camat**
6. **Direktur BUMD**
7. **Lurah**
8. **Seluruh ASN**

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 700/258-1/V-c/ITDA/2022

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT MOMEN HARI RAYA

Dalam rangka Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berkaitan dengan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H Tahun 2022 dan menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 perihal Pengendalian Gratifikasi terkait Momen Hari Raya, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perayaan Hari Raya Idul Fitri merupakan tradisi bagi mayoritas masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas, menjalin silaturahmi, dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, setiap pejabat/pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi atau melaporkan ke UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi;
4. Permintaan dana, sumbangan dan / hadiah sebagai Tunjangan Hari raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi Negara / daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan / Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan / atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak lain yang membutuhkan, serta melaporkan kepada instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Kendaraan dinas dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk mudik. Fasilitas dinas hanya diperbolehkan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan hari raya atau penanganan COVID-19. Agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan tindak pidana korupsi;
8. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat di akses pada tautan www.kpk.go.id/gratifikasi atau menghubungi Layanan Informasi KPK (Call Center 198) atau datang ke UPG Kabupaten Kotawaringin Barat (Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat). Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau alamat pos KPK, atau menghubungi Admin UPG Kabupaten Kotawaringin Barat (081234913616).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPK RI
2. Gubernur Kalimantan Tengah
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat